



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. HJ. MURYANI BINTI H. MASWIE**, NIK 640201690640001, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 29 Juli 1964, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah RT. 06, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;
- 2. HJ. ISNAWATI BINTI H. MASWIE**, NIK 640201520666000, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 12 Juni 1966, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 09, Desa Muara Muntai, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;
- 3. HJ. MARYATI BINTI H. MASWIE**, NIK 6402014503680001, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 05 Maret 1968, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah RT. 04, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III;

Halaman 1 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HJ. IDA WAHYUNI BINTI H. MASWIE**, NIK 6402014706720002, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 07 Juni 1972, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah RT. 04, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon IV;

5. **H. M. NAZARUDDIN BIN H. MASWIE**, NIK 6402010302740001, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 03 Februari 1974, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah, RT.04 Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon V ;

6. **SITI ZAKIAH BINTI H. MASWIE**, NIK 6407126108760001, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 21 Agustus 1976, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Jalan Jambuk Makmur, RT.01, Desa Jambuk Makmur, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, , Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VI;

7. **H. M. AYUB BIN H. MASWIE**, NIK 6407061011780001, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 10 November 1978, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan K.H. Dewantara, RT. 09, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VII;

8. **SIRAJUDDIN BIN H. MASWIE**, NIK 64720303048000006, tempat dan tanggal lahir

Halaman 2 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rebaq Rinding, 03 April 1980, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kartini, RT.061, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VIII;

9. JUHAIRIAH BINTI H. MASWIE, NIK 6407124307820001, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 03 Juli 1982, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jambuk Makmur, RT. 07, Desa Jambuk Jambur, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon IX;

10. NUR HIDAYAH BINTI H. MASWIE, NIK 6402016709850001, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 27 September 1985, agama Islam, Pendidikan Diploma IV, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah, RT. 04, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon X;

11. NURUL FITRIAH BINTI H. MASWIE, NIK 6472035003900005, tempat dan tanggal lahir Rebaq Rinding, 10 Maret 1990, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT.01, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur tanggal sebagai Pemohon XI;

dalam hal ini Pemohon I s.d Pemohon XI secara bersama-sama telah memberi kuasa kepada **Dady**

Halaman 3 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Siti Aisyah, No.16, RT.28, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 141/SK-Ks/07/2023/PA.tgr tanggal 20 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr tanggal 13 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Mawie Bin H. Abul (Pewaris) dahulunya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Mastora Binti Almarhum H. Jumri, pada tanggal 03 Januari 1963, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 855393/2/1963/, tanggal 3 Januari 1963 dan sebagai pasangan suami istri yang sah, serta telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam **Duplikat** Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/DP/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007 ;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dan terakhir kalinya dengan perempuan bernama Hj. Mastora Binti Almarhum H. Jumri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak kandung, yang nama-namanya adalah sebagai berikut :
 1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

Halaman 4 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
3. Bahwa kurang lebih selama 58 tahun antara Pewaris dan istri Pewaris (Hj. Mastora Binti Almarhum H. Jumri) menjalani hidup berumah tangga, akhirnya istri Pewaris meninggal dunia, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2021, keterangan hal ini dikuatkan dengan berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6402-KM-16022023-0013, atas nama istri Pewaris, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kutai Kartanegara ;
 4. Bahwa setelah istri Pewaris meninggal dunia, diakhir perjalanan masa hidup Pewaris, tepatnya pada hari minggu, tanggal 19 September 2021, Pewaris telah meninggal dunia karena dalam keadaan sakit komplikasi yang berkepanjangan, hal ini sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor : 474.3/599/X/2021, atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Harapan, tertanggal 18 Oktober 2021 ;
 5. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan 11 (sebelas) orang anak kandung yang masih hidup semua, sebagaimana dalil Para Pemohon pada poin 2 (dua) yang telah disampaikan diatas dalam permohonan ini dan Para Pemohon semuanya beragama Islam ;
 6. Bahwa diantara 10 (sepuluh) orang Para Ahli Waris lainnya sudah bersedia dan sepakat untuk memberikan kuasa penuh kepada salah satu Ahli Waris

Halaman 5 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepada **Pemohon V**, untuk mewakili mengurus segala urusan Pewaris yang semasa hidupnya belum terselesaikan dengan perorangan, kelompok/golongan, institusi, pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya dan segala urusan yang akan datang setelah wafatnya Pewaris ;

7. Bahwa adapun secara khususnya Pemohon V sebagai salah satu Ahli Waris yang diberikan kuasa penuh oleh Para Pemohon lainnya adalah untuk mengambil sejumlah uang ditabungan atas nama Pewaris yang pada saat ini masih tersimpan di Bank, diantaranya :

- a. Bank Kaltim, A/n : H. Maswie, Nomor Rekening : 1102044513, dengan Nomor Seri : 018771
- b. PT. BPD Kaltim Kaltara, A/n : H. Maswie, Nomor Rekening : 1392000034, dengan Nomor Seri : 1159382
- c. PT. BPD Kaltim Kaltara, A/n : H. Maswie, Nomor Rekening : 1398000001, dengan Nomor Seri : 027524
- d. PT. BPD Kaltim Kaltara, A/n : H. Maswie, Nomor Rekening : 1392020285, dengan Nomor Seri : 263717

8. Bahwa ada pun maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum H. Maswie Bin Almarhum H. Abul sesuai Hukum Waris Islam ;

9. Bahwa bersamaan dengan permohonan ini, Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing dari Para Ahli Waris sesuai ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dalam permohonan ini, agar memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan **Almarhum Hj. Mastora Binti Almarhum H. Jumri**, istri sah dari Pewaris dan sebagai ibu kandung dari Para Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2021 ;
3. Menyatakan **Almarhum H. Maswie Bin Almarhum H. Abul**, telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 19 September 2021 ;

Halaman 6 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Ahli Waris yang dari Almarhum H. Maswie Bin Almarhum H. Abul, adalah :
 1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
5. Menyatakan dan menetapkan salah satu Ahli Waris, sekaligus sebagai Pemohon V dalam permohonan ini, yang bernama **H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE** (sebagai anak laki-laki kandung), sebagai Penerima Kuasa dari 10 (sepuluh) orang Para Pemohon/Ahli Waris lainnya sebagai Pemberi Kuasa ;
6. Menyatakan dan menetapkan secara khususnya, yang bernama **H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE** (Pemohon V), sebagai salah satu Ahli Waris yang diberikan kuasa penuh oleh Para Pemohon lainnya dan mempunyai hak untuk mengambil sejumlah uang ditabungan atas nama Pewaris yang pada saat ini masih tersimpan di Bank, diantaranya :

Halaman 7 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bank Kaltim, A/n : H. Maswie, Nomor Rekening : 1102044513, dengan Nomor Seri : 018771
 - b. PT. BPD Kaltim Kaltara, A/n : H. Maswie, Nomor Rekening : 1392000034, dengan Nomor Seri : 1159382
 - c. PT. BPD Kaltim Kaltara, A/n : H. Maswie, Nomor Rekening : 1398000001, dengan Nomor Seri : 027524
 - d. PT. BPD Kaltim Kaltara, A/n : H. Maswie, Nomor Rekening : 1392020285, dengan Nomor Seri : 263717
7. Menetapkan bagian dari masing-masing Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;
 8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Kuasa Pemohon telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon V (yang telah memperoleh Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon/saudara kandung untuk menghadiri persidangan) didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang dan menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Indentitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);

Halaman 8 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

Halaman 9 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.17);

Halaman 10 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr



18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon XI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.22);
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama H. Maswie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.23);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mastora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Maswie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.25);

Halaman 11 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr



26. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 855393/2/1963 atas nama Maswi dan Mastora, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 25 Oktober 1967, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.26);
27. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6402-KM-01112022-0005 atas nama Hj. Mastora yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Februari 2023, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.27);
28. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama H.Maswie yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 18 Oktober 2021, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.28);
29. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris di buat dan ditandatangani oleh Para Pemohon bertanggal 18 Oktober 2021, diketahui Camat Muara Muntai, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.29);
30. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris di buat dan ditandatangani oleh Para Pemohon bertanggal 18 Oktober 2021, diketahui Camat Muara Muntai, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.30);
31. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Maswi.H, Nomor rekening 1102044513 yang diterbitkan oleh PT. Bank Kaltim Kaltara Cabang Capem Muara Muntai, bermaterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.31);
32. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Masjid Baiturrahman/Maswi.H, Nomor rekening 1392000034 yang diterbitkan oleh PT. Bank Kaltim Kaltara Cabang Capem Muara Muntai, bermaterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.32);



33. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Maswi.H, Nomor rekening 1398000001 yang diterbitkan oleh PT. Bank Kaltim Kaltara Cabang Capem Muara Muntai, bermaterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.33);

34. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Maswi.H, Nomor rekening 1392020205 yang diterbitkan oleh PT. Bank Kaltim Kaltara Cabang Capem Muara Muntai, bermaterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.34);

B. Saksi :

1. **H. Hamrie bin H. Abul**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman (saudara ayah dari Para Pemohon);
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama H. Maswie bin H. Abul sedangkan ibunya bernama Hj. Mastora binti H. Jumri;
- Bahwa dari perkawinana H. Maswie bin H. Abul dengan Hj. Mastora binti H. Jumri di karuniai 12 (dua belas) namun satu anak meninggal saat masih kecil dan yang hidup 11 (sebelas) orang yaitu ;

1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

- Bahwa kedua orang tua dari Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa kakek dan nenek dari pihak ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari orang tua/ayah Para Pemohon;
- Bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa sepeninggal ayahnya tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa ayah Para Pemohon sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Wiraswasta (penjual/bisnis BBM) di Muara Muntai;
- Bahwa usaha tersebut tetap dilanjutkan hingga saat ini oleh para ahli waris;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penutupan buku rekening atas nama ayah Para Pemohon di Bank BPD Kaltim Kaltara Capem Muara Muntai;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Drs. H. Djamaluddin HD bin H. Jumri, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman (istri saksi bersaudara dengan ibu kandung Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Tanah Hulu (Muara Muntai)
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama H. Maswie bin H. Abul sedangkan ibunya bernama Hj. Mastora binti H. Jumri;
- Bahwa dari perkawinana H. Maswie bin H. Abul dengan Hj. Mastora binti H. Jumri di karuniai 12 (dua belas) namun satu anak meninggal saat masih kecil dan yang hidup 11 (sebelas) orang yaitu ;
 1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
 9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
- Bahwa kedua orang tua dari Para Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Para Pemohon lebih dahulu meninggal baru ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa kakek dan nenek dari pihak ayah kandung maupun ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari orang tua/ayah atau ibu Para Pemohon;
- Bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa sepeninggal ayahnya tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa ayah Para Pemohon sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Wiraswasta (penjual/bisnis BBM) di Muara Muntai;
- Bahwa usaha tersebut tetap dilanjutkan hingga saat ini oleh para ahli waris;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penutupan buku rekening atas nama ayah Para Pemohon di Bank BPD Kaltim Kaltara Capem Muara Muntai;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pemanggilan Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Kuasa Pemohon yang dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya telah datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan

Halaman 16 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada **Dady Hendrawan, S.H., M.H** advokat yang berkantor di Jalan Siti Aisiyah, No.16, RT.28, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon yang bernama **Dady Hendrawan, S.H., M.H** adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, berdasarkan kartu tanda pengenalan advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Halaman 17 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 03 Juli 2023 yang dibuat oleh Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa (**Dady Hendrawan, S.H., M.H.**) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Tenggara dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung Para Pemohon bernama H. Maswie bin H. Abul yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 September 2021, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.34) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **H. Hamrie bin H. Abul dan Drs. H. Djamaluddin HD bin H. Jumri** untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.22 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah

Halaman 18 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa bukti P.23 s.d P.25 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama kedua orang tua Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah memiliki satuan keluarga sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama almarhum H. Maswie bin H. Abul dan Hj. Mastora binti H. Jumri merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-

Halaman 19 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul dan almarhumah Hj. Mastora binti H. Jumri adalah pasangan suami istri yang sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul dan almarhumah Hj. Mastora binti H. Jumri hingga keduanya wafat tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.27 dan P.28 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama almarhum H. Maswie bin H. Abul dan almarhumah Hj. Mastora binti H. Jumri merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul, meninggal pada tanggal 19 September 2021 dan almarhumah Hj. Mastora binti H. Jumri meninggal pada tanggal 19 September 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul dan almarhumah Hj. Mastora binti H. Jumri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.29 dan P.30 berupa surat keterangan ahli waris, kuasa ahli waris dan Surat Kuasa Ahli Waris merupakan akta di bawah

Halaman 20 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh Para Pemohon dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum H. Maswie bin H. Abul yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.31 s.d. P.34 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Maswie H alias H. Maswie yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada PT Bank Kaltim Kaltara Cabang Pembantu Muara Muntai merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening Bank Kaltim Kaltara dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul dengan almarhumah Hj. Mastora binti H. Jumri adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 Januari 1963;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, almarhum H. Maswie bin H. Abul dan almarhumah Hj. Mastora binti H. Jumri telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama :
 1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
 2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
 3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
 4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
 5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung);
 6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
 7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung);
 8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung);
 9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
 10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);

Halaman 22 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

- Bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 karena sakit;

- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum H. Maswie bin H. Abul meninggalkan 11 (sebelas) orang anak bernama :

1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);

2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);

3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)

6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)

8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)

9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum H. Maswie bin H. Abul yang bernama H. Abul dan Hj. Masrah telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum H. Maswie bin H. Abul;

- Bahwa baik almarhum H. Maswie bin H. Abul dan Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;

Halaman 23 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan penutupan Buku Rekening di Bank Kaltim Kaltara Capem Muara Muntai atas nama dari almarhum H. Maswie bin H. Abul;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan almarhumah Hj. Mastora Binti H. Jumri, istri sah dari Pewaris dan sebagai ibu kandung dari Para Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2021, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.26, P.27 dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan telah terbukti bahwa H. Maswie bin H. Abul dan Hj. Mastora Binti H. Jumri adalah pasangan suami istri sah dan Hj. Mastora Binti H. Jumri telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan Hj. Mastora Binti H. Jumri telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (3) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan almarhum H. Maswie bin H. Abul telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 19 September 2021, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.28 dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan telah terbukti bahwa H. Maswie bin H. Abul telah meninggal dunia pada pada hari Ahad, tanggal 19 September 2021, oleh

Halaman 24 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan H. Maswie bin H. Abul telah meninggal dunia pada pada hari Ahad, tanggal 19 September 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (4) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Maswie bin H. Abul Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta selama pernikahan almarhum H. Maswie bin H. Abul dengan almarhumah Hj. Mastora Binti H. Jumri telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama :

1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)

Halaman 25 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dengan almarhum H. Maswie bin H. Abul adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhum H. Maswie bin H. Abul telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa almarhumah menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, almarhum H. Maswie bin H. Abul meninggalkan 11 (sebelas) orang anak yakni Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Maswie bin H. Abul karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua orang tua almarhum H. Maswie bin H. Abul telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum H. Maswie bin H. Abul adalah Para Pemohon selaku anak kandung dari almarhum H. Maswie bin H. Abul, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 26 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta baik almarhum H. Maswie bin H. Abul dan Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhum H. Maswie bin H. Abul tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi pencairan dan penutupan rekening Bank atas nama almarhum H. Maswie bin H. Abul maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah almarhum H. Maswie bin H. Abul yang telah meninggal dunia pada 19 September 2021;

Halaman 27 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukulkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih



dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;

Halaman 29 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : *"Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)".* (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (4) Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (5 dan 6) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan salah satu Ahli Waris, sekaligus sebagai Pemohon V dalam permohonan ini, yang bernama **H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE** (sebagai anak laki-laki kandung), sebagai Penerima Kuasa dari 10 (sepuluh) orang Para Pemohon/Ahli Waris lainnya sebagai Pemberi Kuasa dan menyatakan dan menetapkan secara khususnya, yang bernama **H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE** (Pemohon V), sebagai salah satu Ahli Waris yang diberikan kuasa penuh oleh Para Pemohon lainnya dan mempunyai hak untuk mengambil sejumlah uang ditabungan atas nama Pewaris, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan penetapan ahli waris hanya mencakup tentang siapa Pewaris, siapa saja yang menjadi ahli waris, penetapan bagian ahli waris serta tujuan permohonan penetapan ahli waris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (7) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bagian dari masing-masing Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini telah menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum H. Maswie bin H. Abul sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Pewaris adalah saudara perempuan kandung bersamaan dengan saudara laki-laki kandung maka kedudukannya berlaku ketentuan *ashabah bil ghairi*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa, dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki 2 (dua) kali (2 X) bagian perempuan sebagaimana maksud dari Surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Menimbang, Bahwa selanjutnya bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan (penghitungan) hukum waris Islam dari Pewaris almarhum H. Maswie bin H. Abul yakni keseluruhan tirkah yang selanjutnya akan dibagikan sesuai ketentuan hukum waris Islam kepada para ahli waris dari almarhum H. Maswie bin H. Abul dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Ahli Waris	Bagian
1.	8 orang saudara perempuan	8 org x 1 bagian = 8 bagian
2.	3 orang saudara laki-laki	3 org x 2 bagian = 6 bagian
		Total = 14 bagian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhitungkan bagian seorang anak laki-laki adalah 2/14 sedangkan bagian seorang perempuan adalah 1/14 yang selanjutnya perlu akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 31 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pencairan dan penutupan buku rekening atas nama almarhum H. Maswie bin H. Abul, sehingga benar jika tujuan diajukannya perkara a quo ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (8) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Mastora Binti Almarhum H. Jumri, istri sah dari Pewaris dan sebagai ibu kandung dari Para Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2021 ;
3. Menyatakan almarhum H. Maswie Bin Almarhum H. Abul, telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 19 September 2021 ;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4.2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 - 4.3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
 - 4.4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)

Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
- 4.6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
- 4.7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
- 4.8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE (sebagai anak laki-laki kandung)
- 4.9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
- 4.10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung)
- 4.11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE (sebagai anak perempuan kandung);

Adlah ahli waris yang sah dari almarhum H. Maswie Bin H. Abul,

5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris **almarhum H. Maswie Bin H. Abul** adalah sebagai berikut :

- 5.1. Hj. MURYANI Binti H. MASWIE, mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.2. Hj. ISNAWATI Binti H. MASWIE, mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.3. Hj. MARYATI Binti H. MASWIE mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.4. Hj. IDA WAHYUNI Binti H. MASWIE mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.5. H. M. NAZARUDDIN Bin H. MASWIE mendapat 2/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.6. SITI ZAKIAH Binti H. MASWIE mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.7. H. M. AYUB Bin H. MASWIE mendapat 2/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.8. SIRAJUDDIN Bin H. MASWIE mendapat 2/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.9. JUHAIRIAH Binti H. MASWIE mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;

Halaman 33 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. NUR HIDAYAH Binti H. MASWIE mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- 5.11. NURUL FITRIAH Binti H. MASWIE mendapat 1/14 (satu per empat belas) bagian;
6. Tidak menerima untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahyani, S.Ag.

Halaman 34 dari 35 putusan Nomor 323/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	0
3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				Rp 135.000,00